



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 20 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Karanganyar yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi, perlu dilakukan pengendalian secara sistematis dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaporan, pengawasan, dan penanganan gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar, diperlukan Tim Pengendalian Gratifikasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2002 Nomor 137, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartaur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Tim Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian

- gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan diseminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - f. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 - g. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS, kemudian melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS/Pihak Ketiga; dan.

- i. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

WIDY HARGUS KISTYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Eko Handoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR.

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Daryono, S.I.Kom.	Ketua KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
2.	Devid Wahyuningtyas, S.P.,M.M.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
3.	Santosa, S.T.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
4.	Andis Yuli Pamungkas, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
5.	Siti Halimatus Sa'diyah, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
6.	Widy Hargus Kistyanto, S.H.,M.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Ketua
7.	Smaragung Wibowo, SH.,MM.	Kasubag Hukum Dan SDM	Anggota
8.	Ni Ketut Artiningsih W, S.Sos.,M.A.P.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Eko Handoko, S.IP., MM	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
10	Siti Fadhilah, S.H.,MA.	Kasubag Perencanaan Data Dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Karanganyar

Pada Tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

WIDY HARGUS KISTYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

